



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**

NOMOR : 1906 a / UN.16.04.D/PP/2018

NOMOR : /MOU/PP-INI/XII/2018

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu (31), bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (2018), bertempat di Kampus Fakultas Hukum Jalan Pancasila Nomor 10 Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof, Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak mewakili Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1979/III/A/Unand/2014 Periode 2014-2018, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Limau Manis, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Yualita Widyadhari, SH., MKn.**, selaku **Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKATAN NOTARIS INDONESIA selanjutnya disebut INI, sebagai satu wadah Organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Roxy Mas Blok E1 Nomor 32, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**,

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas merupakan salah satu Program Magister yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan pendidikan kenotariatan.
2. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan keberlanjutan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu adanya kerjasama yang baik dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
3. bahwa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas berkomitmen untuk meningkatkan dan memajukan lembaga kenotariatan.
4. bahwa INI, suatu organisasi Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, adalah satu-satunya wadah Organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, dan terakhir perubahan Anggaran Dasarnya disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009.

†

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman, mengenai peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang pada akhirnya akan meningkatkan dan memajukan pula kualitas Lembaga Kenotariatan.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan merupakan satu kesatuan dengan naskah kesepahaman (MOU) ini.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia**



Yualita Widyadhari, S.H., MKn.
KETUA UMUM

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH.
DEKAN



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**NOMOR : 08 /SKB/DEP.II/X/2017
NOMOR : 2123a/UN16.04.D/KS/2017**

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI CALON NOTARIS**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh delapan, bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc.**, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak mewakili Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109/TPA TAHUN 2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak mewakili Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1979/III/A/Unand/2014 Periode 2014-2018, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama untuk meningkatkan kompetensi calon Notaris di bidang pembuatan akta pendirian koperasi dan akta-akta otentik lain sesuai kebutuhan Koperasi.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berkewajiban mengembangkan materi pendidikan kelembagaan dan aspek-aspek legal Koperasi.
- b. bahwa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas merupakan Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan kenotariatan
- c. bahwa peningkatan status kelembagaan Koperasi sebagai badan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah hanya dapat dilakukan oleh notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. bahwa salah satu upaya untuk menyiapkan Notaris sebagaimana dimaksud huruf c dapat dilakukan melalui Program Studi Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama melakukan peningkatan kompetensi calon Notaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyiapkan calon Notaris agar mengetahui secara utuh pengetahuan perkoperasian dan mengimplementasikan di dalam pembuatan akta-akta otentik yang terkait dengan Koperasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membangun kerjasama dalam melakukan peningkatan kompetensi calon Notaris agar mampu melaksanakan tugas sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain:

- a. penyelenggaraan pendidikan ilmu pengetahuan perkoperasian bagi calon Notaris dalam kurikulum program Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis keterampilan penyusunan akta-akta Koperasi bagi mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan sebagai calon Notaris Pembuat Akta Badan Hukum Koperasi, sebelum ditetapkan menjadi Notaris dan menjadi Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan

- c. memfasilitasi proses pendaftaran Notaris yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang untuk didaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai NPAK.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan perkoperasian kepada para calon Notaris peserta Program Studi Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan konsultasi dan informasi perkembangan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan studi Magister Kenotariatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dengan pihak pertama dalam penyelenggaraan program studi Kenotariatan dibidang perkoperasian;
 - b. menyusun, mengembangkan dan menetapkan jumlah Sistem Kredit Semester mata kuliah ilmu pengetahuan perkoperasian sebagai salah satu mata kuliah wajib pada Program Studi Magister Kenotariatan yang dikelola bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada para mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, sebagai calon notaris pembuat akta badan hukum koperasi, baik dilaksanakan sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Bentuk-bentuk penyelenggaraan konsultasi, koordinasi pelaksanaan pendidikan ilmu pengetahuan perkoperasian pada Program Studi Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau atas inisiatif salah satu **PIHAK**;

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PERUBAHAN

Pasal 7

Apabila dikemudian hari ada perubahan dalam kesepakatan ini, maka para pihak sepakat untuk merubah ketentuan kesepakatan bersama dalam bentuk addendum.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Meliadi Sembiring, M. Sc.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Zainul Daulay S.H., M.H..

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PERUBAHAN

Pasal 7

Apabila dikemudian hari ada perubahan dalam kesepakatan ini, maka para pihak sepakat untuk merubah ketentuan kesepakatan bersama dalam bentuk addendum.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Meliadi Sembiring, M. Sc.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Zainul Daulay S.H., M.H..